



**PUTUSAN**  
Nomor 3xxx

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Anak:

**Anak I.**

- |    |                    |                              |
|----|--------------------|------------------------------|
| 1. | Nama lengkap       | : Xxx;                       |
| 2. | Tempat lahir       | : Nunukan;                   |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 14 Tahun/29 Desember 2009; |
| 4. | Jenis kelamin      | : Laki-laki;                 |
| 5. | Kebangsaan         | : Indonesia                  |
| 6. | Tempat tinggal     | : Xxx;                       |
| 7. | Agama              | : Islam;                     |
| 8. | Pekerjaan          | : Pelajar;                   |

**Anak II.**

- |    |                    |                               |
|----|--------------------|-------------------------------|
| 1. | Nama lengkap       | : Xxx;                        |
| 2. | Tempat lahir       | : Nunukan (Sulawesi Selatan); |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 15 Tahun/3 Maret 2009;      |
| 4. | Jenis kelamin      | : Laki-laki;                  |
| 5. | Kebangsaan         | : Indonesia                   |
| 6. | Tempat tinggal     | : Xxx;                        |
| 7. | Agama              | : Islam;                      |
| 8. | Pekerjaan          | : Pelajar;                    |

**Anak III.**

- |    |                    |                                 |
|----|--------------------|---------------------------------|
| 1. | Nama lengkap       | : Xxx;                          |
| 2. | Tempat lahir       | : Maroangin (Sulawesi Selatan); |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 17 Tahun/27 Februari 2007;    |
| 4. | Jenis kelamin      | : Laki-laki;                    |
| 5. | Kebangsaan         | : Indonesia                     |
| 6. | Tempat tinggal     | : Xxx;                          |
| 7. | Agama              | : Islam;                        |
| 8. | Pekerjaan          | : Pelajar;                      |

Para Anak ditangkap pada tanggal 9 Maret 2024 hingga tanggal 10 Maret 2024;

Para Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Para Anak di persidangan didampingi oleh Mizwar, S.H., Advokat yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Nunukan, berdasarkan Penunjukan Hakim Nomor 3xxx ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 3xxx, tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3xxx, tanggal 22 Maret 2024, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Xxx, Xxx, dan Anak Xxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana; (sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Xxx, Xxx, dan Anak Xxx dengan pidana penjara 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas jinjing berwarna hitam
  - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat

**Dikembalikan pada saksi ZULQIFLI Als ZUL**

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam
- 1 (satu) buah topi berwarna putih dengan tulisan FILA pada bagian depan

**Dikembalikan pada Xxx**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam
- 1 (satu) celana pendek levis berwarna hitam

## Dikembalikan pada Xxx

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau
- 1 (satu) lembar celana panjang levis berwarna hitam
- Dikembalikan pada Xxx
- 1 (satu) buah Flashdish yang berisikan rekaman CCTV

## Tetap terlampir dalam berkas Perkara

5. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Anak dan Penasihat Hukum para Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Anak dan Penasehat Hukum para Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum para Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Xxx, Xxx dan Anak Xxx pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah kamar di Masjid Nurul Jannah yang beralamat di Jalan Pasar Baru RT 05 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 03.00 Wita Xxx, Xxx dan Anak. XXX sedang berada di rumah Xxx yang beralamat di Jalan Rien Soeharto RT 12 Kel. Nunukan Timur. Kemudian Xxx mengajak Xxx dan Xxx untuk jalan dengan berkata **"ayok kita jalan"**, Xxx dan Xxx yang telah memahami maksud Xxx untuk mencari barang-barang milik orang lain untuk diambil pun menyetujui ajakan Xxx. Ketiganya lalu berjalan dari rumah Anak. FAHMI menuju ke sekitar Jalan Pasar Baru. Ketika melewati sebuah Masjid yaitu Masjid Nurul Jannah di Jalan Pasar Baru tersebut, Xxx kemudian memanjat pagar masjid tersebut sedangkan Xxx dan Xxx menunggu di depan Masjid Nurul Jannah untuk melihat situasi. Kemudian saat sudah berada di dalam Masjid, Xxx mendengar suara kipas angin, karena penasaran Xxx pun kemudian mencari arah suara kipas dan melihat sebuah pintu tripleks yang dalam kondisi sedikit terbuka. Kemudian Xxx mendorong pintu triplek tersebut dan melihat ke dalam ruangan. Lalu Xxx melihat ada sebuah tas berwarna hitam, melihat ada tas tersebut kemudian Xxx keluar untuk memanggil Xxx dengan gerakan tangan lalu Xxx pun menyusul Xxx kedalam Masjid sementara Xxx tetap menunggu diluar pagar Masjid. Saat sudah dekat dengan Xxx, Xxx berkata pada Xxx **"ada orang tidur di atas"** lalu Xxx menjawab **"masa ada orang tidur, tempat kosong bah itu"**. Selanjutnya Xxx masuk ke dalam halaman masjid dan keduanya menuju ke bagian belakang Masjid. Setelah sampai di Toilet Masjid, Xxx melihat ada sebuah kamar yang berada di atas Toilet Masjid. Kemudian Xxx dan Xxx naik ke kamar tersebut melalui tangga lalu masuk melalui pintu tripleks yang tidak terkunci. Setelah Xxx berhasil masuk, Xxx ikut masuk ke. Dalam kamar dan melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur dalam kamar. Kemudian Xxx mengambil sebuah tas samping yang ada di dekat seseorang yang sedang tidur dan Xxx mengambil sebuah dompet lalu mengeluarkan uang dalam dompet tersebut sejumlah Rp.400.000,00 dan menyimpannya dalam kantong celana yang ia gunakan. Setelah itu Xxx memeriksa kantong-kantong pakaian yang tergantung di dinding, sementara Xxx memeriksa tempat lainnya, pada saat memeriksa pakaian tersebut Xxx kemudian melihat sebuah tas jinjing berwarna hitam yang tergantung di dekat pakaian. Xxx pun mengambil tas tersebut dan memeriksa isi tas tersebut lalu mengambil seluruh uang pada tas dan menyimpannya di dalam topi yang Xxx gunakan. Setelah mengambil uang tersebut Xxx lalu

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil Xxy yang sedang memeriksa lemari. Setelah itu Xxx dan Xxb berniat untuk keluar dari kamar tersebut, namun saat berjalan mundur Xxx menenggol sebuah botol parfum hingga berbunyi dan karena panik Xxx seketika berjongkok sambil memegang topinya. Pada saat tersebut Xxypun melihat Xxx uang yang disembunyikan Xxx di bawah topinya. Kemudian Xxylangsung membuka topi yang Xxx gunakan dan berkata **"ini saja kah, ndak ada kau sembunyikan lagi"** lalu Xxx menjawab **"periksa lah"**. Lalu Xxymemeriksa kantong celana yang digunakan oleh Xxx dan menemukan uang sejumlah Rp. 400.000,00. Setelah itu Xxylangsung meminta untuk membagi dua uang tersebut saat itu juga, namun Xxx meminta untuk dibagi nanti saat sudah keluar. Xxx pun kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000 kepada Xxx untuk disimpan sementara uang yang tadinya di letakkan pada bawah topi Xxx disimpan dikantongnya. Setelah itu Xxx dan Xxxturun dari kamar lalu keluar melompati pagar menuju ke tempat Xxx menunggu. Selanjutnya ketiganya menuju ke Jalan Gang Toba yang tidak jauh dari Masjid Nurul Jannah tersebut. Setelah sampai di Jalan Gang Toba Xxx mengeluarkan uang yang ia simpan dikantongnya dan membaginya dengan rincian Xxx mendapatkan Rp. 900.000,00; Xxymendapatkan Rp. 900.000,00 dan terakhir Xxx mendapatkan Rp. 300.000,00. Setelah membagi uang tersebut ketiganya kembali ke rumah Anak FAHMI. Sesampainya di rumah Anak FAHMI, Xxx langsung tidur di kolong rumah Xxx sementara Xxx dan Xxynaik ke atas rumah. Xxypun kemudian menyerahkan uang yang sebelumnya ia pegang sejumlah Rp. 400.000 kepada Xxx dan Xxx pun mengatakan pada Xxb bahwa ia masih menyembunyikan uang sejumlah Rp. 400.000 sehingga total uang yang belum dibagi sejumlah Rp. 800.000,00 lalu dibagi rata sehingga Xxx dan Xxymasing masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.300.000,00. Lalu pada sekitar pukul 08.00 Wita Xxymenyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,00 pada Xxx.

- Bahwa perbuatan Xxx, Xxymengambil uang sejumlah Rp. 2.900.000,00 milik saksi ZULQIFLY tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi ZULQIFLY.

- Bahwa atas perbuatan Para Anak tersebut saksi ZULQIFLY mengalami kerugian sejumlah Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).





Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum para Anak dan para Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Zulqifly Als Zul bin M. Natsir Adama.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan Penuntut Umum menghadirkan Saksi dalam persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Saksi yang kehilangan uang tunai sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui uang tersebut hilang pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, sekitar pukul 03.40 WITA, di tempat tinggal saksi tepatnya di Masjid Nurul Jannah yang berada di Pasar Baru, RT. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) terakhir kali berada di sebuah tas jinjing berwarna hitam dan saksi gantung di tembok yang berada di samping pintu kamar saksi sedangkan uang sejumlah Rp600.000,00 (Eenam ratus ribu rupiah) berada di dalam dompet milik Saksi yang Saksi letakkan di dalam lemari bersama dengan tas hitam lain;
- Bahwa uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang hilang tersebut adalah uang arisan jamaah Masjid untuk kepentingan Kurban tahun 2024, sehingga saksi memang sudah mengecek menghitung mamastikan jumlah uang tersebut. Sebenarnya uang Jamaah tersebut baru saksi tarik dari masing masing Jamaah yang arisan pada sore sebelum kejadian dan rencananya akan disetorkan ke bank, namun pada subuh tanggal 05 Maret 2024 uang tersebut sudah hilang. Dari total uang jamaah Rp6.250.000 yang hilang hanya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sementara uang sisanya Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Saksi setorkan ke Bank, sedangkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang hilang dari dalam domper adalah milik saksi Yudhit;



- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi bersama dengan teman Saksi yang biasa di panggil Bolong sedang berada di dalam kamar Saksi dan pada saat itu kami sedang tertidur pulas (nyenyak). Saat itu pintu kamar tidak terkunci;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya kehilangan tersebut kemudian Saksi memeriksa CCTV yang terpasang di sekitaran masjid tempat Saksi tinggal dan saksi melihat / mendapatkan ada seorang anak laki – laki yang sedang berkeliling di Masjid dan berusaha membuka pintu Masjid. Berdasarkan hal tersebut, Saksi langsung berkesimpulan bahwa anak laki – laki tersebut adalah seseorang yang telah mengambil barang / uang milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada kerusakan di dalam rumah dinas Saksi;
- Bahwa para Anak tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi maupun kepada teman Saksi, melainkan seseorang tersebut mengambil barang milik saksi secara mengendap – endap masuk kedalam masjid (tempat tinggal )dan mengambil barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Anak memberikan pendapat keberatan, yaitu:;

- Uang yang Xxx ambil dari Kamar tersebut yaitu Rp400.000 dari dalam dompet yang letaknya berada di dalam tas yang tergeletak di dekat saksi Zulqifly tidur.
- Uang yang Xxx ambil dari tas jinjing yang tergantung di gantungan baju bukan Rp4.000.000 (empat juta rupiah) melainkan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Anak memastikan hal tersebut karena uang tersebut dihitung sebelum di bagi ke Xxx dan Xxx dengan total Rp2.100.000 (dua juta serratus ribu rupiah) sedangkan Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) disembunyikan oleh Xxx dan baru dibagi saat sudah di rumah Anak Fahmi.

## 2. Saksi Muhammad Yudhit als Bolong bin Suardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan diperiksa dalam persidangan ini, yaitu terkait dengan saksi Zulqifli yang kehilangan barang berupa uang;
- Bahwa Saksi adalah teman saksi Zulqifli yang sering bermalam di kamar saksi Zulqifli yang berada di Masjid Nurul Jannah di Jl. Pasar



Baru RT. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

- Bahwa barang milik saksi Zulqifli yang hilang adalah Uang tunai sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jumlah uang milik saksi Zulqifli yang hilang sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dikarenakan saksi Zulqifli sendiri yang memberitahukannya kepada Saksi.
- Bahwa uang tersebut adalah uang Jamaah Masjid sementara uang Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) adalah uang bersama Saksi dengan saksi Zulqifli;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi tepatnya pada hari Selasa, tanggal 05 bulan Maret 2024 sekitar pukul 03.40 WITA, di kamar saksi Zulqifli tepatnya di Masjid Nurul Jannah yang berada di Jl. Pasar Baru RT. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang milik saksi Zulqifli sebelum hilang di letakkan di dalam tas jinjing miliknya dan sebagiannya lagi di dalam dompet milik saksi Zulqifli.
- Bahwa kronologi kejadian yaitu hari Selasa tanggal 05 bulan Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA. Awalnya pada saat itu saksi bersama dengan saksi Zulqifli terbangun untuk mencari makan, akan tetapi saksi dan saksi Zulqifli mengurungkan niat saksi tersebut dikarenakan masya mengantuk dan lanjut untuk tidur dan pada saat itu saksi belum melihat tas milik saksi Zulqifli yang sebelumnya di gantung di gantungan yang berada di tembok berpindah tempat. Dan pada pagi harinya saksi terbangun dan melihat tas jinjing dan dompet milik saksi Zulqifli sudah berada di lantai. Melihat hal tersebut saksi langsung membangunkan saksi Zulqifli sambil berkata "DICURI UANG" mendengar perkataan saksi tersebut, saksi Zulqifli langsung bangun dari tempat tidurnya. Dan pada saat itu saksi Zulqifli langsung memeriksa tas miliknya yang sebelumnya di gantung di tembok yang sudah berada dibawah (lantai) melihat hal tersebut, saksi Zulqifli langsung mengecek isi tasnya dan setelah mengecek tasnya tersebut, saksi Zulqifli baru menyadari uang yang berada di dalam tas miliknya tersebut yang berjumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sudah tidak ada. Setelah memastikan uang yang berada di tasnya sudah tidak

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, saksi Zulqifli kembali mengecek dompet miliknya dan kembali saksi Zulqifli tidak menemukan uang miliknya yang berada di dalam dompet miliknya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Mengetahui uang miliknya sudah tidak ada / hilang, saksi bersama saksi Zulqifli langsung mengecek CCTV yang terpasang di sekitaran masjid tempat saksi Zulqifli tinggal dan kami melihat / mendapatkan ada seorang anak laki – laki yang sedang berkeliling di masjid dan berusaha membuka pintu masjid. Melihat hal tersebut, saksi Zulqifli merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Anak I.

- Bahwa Anak I dan teman-temannya yaitu Anak II dan Anak III telah mengambil barang sesuatu milik orang lain;
- Bahwa Anak I diamankan pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2024, sekira pukul 21.30 WITA, di Jl. Pasar Baru RT. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa Anak I telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, sekitar pukul 03.40 WITA, di Masjid Nurul Jannah yang berada di Jl. Pasar Baru RT. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa adapun barang milik orang lain yang telah Anak I kuasai tanpa ijin pemiliknya yakni uang sejumlah Rp2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Anak I tidak mengetahui siapa pemilik dari uang sejumlah Rp2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah). yang Anak I ambil tersebut.
- Bahwa pada saat Anak I bersama Anak II dan Anak III mengambil uang sejumlah Rp2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya tersebut.
- Bahwa Kronologi kejadian tersebut yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, saat itu Anak I bersama dengan Anak II dan Anak III sedang berada di rumah Anak II,

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saat itu Anak I mengajak Anak II dan Anak III untuk jalan dengan berkata “Ayok kita jalan”. setelah itu Anak I, Anak II dan Anak III langsung jalan kaki menuju jalan pasar baru, setibanya Anak I, Anak II dan Anak III di sebuah masjid, selanjutnya Anak I langsung memanjat pagar masjid tersebut, lalu saat itu Anak II dan Anak III menunggu Anak di Depan Masjid, dan pada saat Anak I masuk di dalam masjid tepatnya di bagian belakang masjid, Anak I mendengar suara kipas angin yang sangat ribut, karna penasaran Anak I bermaksud melihat hal tersebut, kemudian saat itu Anak I melihat sebuah pintu teripleks yang terbuka sedikit, setelah itu Anak I mendorong pintu tersebut secara perlahan sehingga tersebuka sedikit dan pada saat itu Anak I melihat sebuah tas berwarna hitam, melihat tas tersebut Anak I bermaksud akan memanggil Anak II namun sebelum Anak I memanggilnya tiba - tiba Anak II sudah berada di belakang Anak I dan setelah itu Anak I mengambil tas yang sebelumnya Anak I lihat tersebut lalu membukanya dan di dalam tas tersebut terdapat sebuah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Anak I mengambil semua uang tersebut dan menyimpannya di dalam kantong celana Anak I. Setelah itu Anak I bersama Anak II memutuskan untuk masuk kedalam, pada saat masuk Anak I melihat 2 (Dua) orang Laki – laki sedang tidur, setelah itu Anak I memeriksa kantong – kantong pakain yang tergantung di dinding sedangkan Anak II masuk kedalam kamar, pada saat sedang memeriksa pakaian Anak I melihat sebuah tas jinjing berwarna hitam yang tergantung di dekat pakaian, setelah itu Anak I mengambil tas tersebut dan memeriksa isi dari tas tersebut, yang mana di dalam tas jinjing tersebut terdapat buku – buku catatan dan uang tunai sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Anak I mengambil semua uang tersebut dan menyimpannya didalam topi yang Anak I gunakan pada saat itu, setelah itu Anak I memanggil Anak II yang pada saat itu sedang memeriksa lemari, setelah itu Anak I dan Anak II berniat meninggalkan tempat tersebut, namun pada saat Anak I berjalan mundur Anak I menenggol sebuah botol parfum hingga botol tersebut rebah, karna takut ketahuan Anak I secara reflek langsung jongkok sambil memegang topi Anak I, pada saat itu uang yang berada di dalam topi Anak I ada yang keluar sedikit sehingga Anak II melihat uang tersebut, dan pada saat itu Anak II meminta uang tersebut agar di

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk



bagi berdua ditempat itu namun Anak I menolak dan meminta agar uang tersebut di bagi pada saat diluar.

- Bahwa setelah Anak I berhasil mengambil uang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, selanjutnya Anak bersama dengan teman – teman Anak I langsung menuju ke Gang Jalan Toba untuk membagi uang tersebut, yang mana pada saat itu uang yang dibagi sebanyak Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan pembagian Anak I mendapat bagian sejumlah Rp900.000 (Sembilan ratus rupiah) sama dengan anak II sementara Anak III hanya mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah membagi uang tersebut Anak I dan teman temannya pulang ke rumah Anak II. Saat dirumah Anak II, anak III tidur sementara Anak I dan Anak II pergi ke lantai atas untuk kembali membagi uang yang disembunyikan. Saat itu ternyata Anak I menyembunyikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Anak II juga memegang uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang belum dibagi, sehingga keduanya sepakat untuk membagi uang tersebut masing masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga total yang didapatkan Anak I sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Anak II mendapat bagian sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Anak III mendapat bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Adapun uang tersebut telah habis Anak I pergunakan untuk keperluan Anak sehari - hari seperti membeli makanan, rokok serta bermain judi slot;

- Bahwa Anak mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

**Anak II.**

- Bahwa Bahwa Anak dan teman-temannya yaitu Anak I dan Anak II telah mengambil barang sesuatu milik orang lain;

- Bahwa Anak II diamankan pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2024, sekira pukul 21.30 WITA, di Jl. Pelabuhan, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

- Bahwa Anak II telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, sekitar pukul 03.40 WITA, di Masjid Nurul Jannah yang berada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Pasar Baru RT. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

- Bahwa adapun barang milik orang lain yang telah Anak II kuasai tanpa ijin pemiliknya yakni uang sejumlah Rp2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Anak II tidak mengetahui siapa pemilik dari uang sejumlah Rp2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah). yang Anak ambil tersebut.
- Bahwa pada saat Anak II bersama Anak I dan Anak III mengambil uang sejumlah Rp2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, saat itu Anak II bersama dengan Anak I dan Anak III sedang berada di rumah Anak II, lalu saat itu Anak I mengajak Anak II dan Anak III untuk jalan dengan berkata "AYOK KITA JALAN", yang mana ajakan Anak I tersebut sudah biasa Anak II artikan sebagai ajakan untuk keliling mencari barang barang berharga milik orang lain, setelah itu Anak II, Anak II dan Anak III langsung jalan kaki menuju jalan pasar baru, setibanya Anak I, Anak II dan Anak III di Masjid Nurul Jannah, selanjutnya saudara DIAN langsung memanjat pagar masjid masjid Nurul Jannah tersebut, lalu saat itu Anak II dan Anak III menunggu Anak I di Depan Masjid Nurul Jannah, setelah beberapa saat kemudian Anak I keluar dari dalam pagar masjid tersebut lagi, lalu Anak I langsung memanggil tersangka dari arah pagar dengan menggerakkan tangan kanannya, lalu tersangka langsung menyuruh Anak III agar Anak III tetap ditempat, dengan berkata "TUNGGU YA, DIPANGGIL AKU SIDIAN" lalu dijawab "IYA, lalu Anak II langsung mendatangi Anak I, setelah Anak II bertemu dengan Anak I, lalu Anak I memberitahukan kepada Anak II dengan berkata "ADA ORANG TIDUR DIATAS" lalu Anak II jawab "MASA ADA ORANG TIDUR TEMPAT KOSONG BAH ITU", selanjutnya Anak I langsung masuk lagi kedalam halaman masjid dengan memanjat pagar, lalu Anak I langsung menyusul Anak I dengan memanjat pagar yang sama, setelah berada di dalam halaman masjid lalu Anak II dan Anak I langsung menuju ke arah belakang masjid, setelah tiba di WC Masjid, saat itu Anak I melihat ada sebuah kamar yang berada di atas WC Masjid, lalu Anak II dan Anak I langsung naik ketas kamar tersebut

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk



melalui tangga dengan posisi Anak I berada didepan tersangka, setelah sampai di kamar tersebut, lalu Anak I masuk ke dalam kamar tersebut melalui pintu kamar yang terbuat dari triplek, yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, setelah Anak I berhasil masuk, selanjutnya Anak II langsung ikut masuk ke dalam kamar tersebut, setelah Anak II dan Anak I berada di dalam kamar, saat itu Anak II melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di dalam kamar tersebut, selanjutnya Anak I langsung mengambil sebuah tas samping yang ada didekat seseorang yang sedang tidur, lalu Anak I mengambil beberapa uang yang ada di dalam tas tersebut, namun saat itu Anak II tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diambil oleh Anak I karena saat itu Anak II hanya melihat Anak I langsung memasukkan uang tersebut ke dalam kantong celananya, lalu Anak II dan Anak I keluar dari dalam kamar melalui pintu yang sama, pada saat Anak II dan Anak I berada di dekat WC masjid, saat itu Anak II melihat ada uang yang disimpan Anak I di dalam topi Anak I, lalu saat itu Anak II baru mengetahui bahwa Anak I menyimpan uang di bagian Kantong celana dan di bagian dalam topi, saat itu Anak II langsung membuka topi yang dikenakan oleh Anak I dan saat itu Anak II melihat banyak pecahan uang lima puluh ribu, lalu Anak II bertanya kepada Anak I "INI SAJA KAH, NDA ADA KAU SEMBUNYIKAN LAGI", lalu dijawab "PERIKSA LAH", lalu Anak II memeriksa badan Anak I, lalu saat itu Anak II mendapatkan uang di kantong celana Anak I, sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Anak II meminta kepada Anak I untuk memegang uang tersebut dengan berkata "SINILAH KU PEGANG YANG EMPAT RATUS ITU", lalu Anak I langsung memberikan uang tersebut kepada Anak II, lalu uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut Anak II masukan ke kantong celana Anak II, lalu Anak I mengambil sebagian uang yang ada di dalam topi dan dimasukkan ke dalam kantong celananya lagi, setelah itu Anak II dan Anak I langsung keluar dari dalam halaman masjid melalui pagar masjid bagian samping, lalu Anak II dan Anak I langsung mendatangi Anak III, selanjutnya Anak II, Anak I dan Anak III, langsung pergi ke sebuah jalan gang Toba, setibanya Anak II, Anak I dan Anak III di jalan gang toba, lalu saat itu Anak I langsung mengeluarkan uang yang ada disimpan di dalam topinya, lalu uang yang ada di dalam topi Anak I tersebut dibagi 3 (tiga), dan saat bagian Anak II sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah),

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk





bagian Anak I sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Anak I sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Anak II, Anak I dan Anak III langsung kembali kerumah Anak II, lalu setibanya Anak II, Anak I dan Anak I di rumah Anak II, saat itu Anak III langsung tidur dibagian kolong rumah Anak II, sementara Anak II dan Anak I duduk duduk di atas rumah, lalu saat itu Anak II memberikan uang yang sebelumnya Anak II pegang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Anak I, selanjutnya Anak I menambahkan uang yang disembunyikannya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga total uang saat itu berjumlah Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), lalu uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut dibagi dua oleh Anak I bersama dengan Anak II, yakni Anak II mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Anak I mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu pada sekitar pukul 08.00 WITA, Anak II memberikan uang kepada Anak III sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang Anak II dapat yakni sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

**Anak III.**

- Bahwa Bahwa Anak II dan teman-temannya yaitu Anak I dan Anak II telah mengambil barang sesuatu milik orang lain;
- Bahwa Anak III diamankan pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2024, sekira pukul 21.30 WITA, di Jl. Pelabuhan, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa Anak III telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, sekitar pukul 03.40 WITA, di Masjid Nurul Jannah yang berada di Jl. Pasar Baru RT. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa adapun barang milik orang lain yang telah Anak III kuasai tanpa ijin pemiliknya yakni uang sejumlah Rp2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Anak III tidak mengetahui siapa pemilik dari uang sejumlah Rp2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah). yang Anak III ambil tersebut.



- Bahwa pada saat Anak III bersama Anak I dan Anak II mengambil uang sejumlah Rp2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, saat itu Anak II bersama dengan Anak I dan Anak III sedang berada di rumah Anak II, lalu saat itu Anak I mengajak Anak II dan Anak III untuk jalan dengan berkata "AYOK KITA JALAN", yang mana ajakan Anak I tersebut sudah biasa Anak II artikan sebagai ajakan untuk keliling mencari barang barang berharga milik orang lain, setelah itu Anak II, Anak II dan Anak III langsung jalan kaki menuju jalan pasar baru, setibanya Anak I, Anak II dan Anak III di Masjid Nurul Jannah, selanjutnya saudara DIAN langsung memanjat pagar masjid masjid Nurul Jannah tersebut, lalu saat itu Anak II dan Anak III menunggu Anak I di Depan Masjid Nurul Jannah, setelah beberapa saat kemudian Anak I keluar dari dalam pagar masjid tersebut lagi, lalu Anak I langsung memanggil tersangka dari arah pagar dengan menggerakkan tangan kanannya, lalu tersangka langsung menyuruh Anak III agar Anak III tetap ditempat, dengan berkata "TUNGGU YA, DIPANGGIL AKU SIDIAN" lalu dijawab "IYA, lalu Anak II langsung mendatangi Anak I, setelah Anak II bertemu dengan Anak I, lalu Anak I memberitahukan kepada Anak II dengan berkata "ADA ORANG TIDUR DIATAS" lalu Anak II jawab "MASA ADA ORANG TIDUR TEMPAT KOSONG BAH ITU", selanjutnya Anak I langsung masuk lagi kedalam halaman masjid dengan memanjat pagar, lalu Anak I langsung menyusul Anak I dengan memanjat pagar yang sama, setelah berada di dalam halaman masjid lalu Anak II dan Anak I langsung menuju ke arah belakang masjid, setelah tiba di WC Masjid, saat itu Anak I melihat ada sebuah kamar yang berada di atas WC Masjid, lalu Anak II dan Anak I langsung naik ketas kamar tersebut melalui tangga dengan posisi Anak I berada didepan tersangka, setelah sampai di kamar tersebut, lalu Anak I masuk keadalam kamar tersebut melalui pintu kamar yang terbuat dari triplek, yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, setelah Anak I berhasil masuk, selanjutnya Anak II langsung ikut masuk kedalam kamar tersebut, setelah Anak II dan Anak I berada di dalam kamar, saat itu Anak II melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur didalam kamar tersebut, selanjutnya Anak I langsung mengambil sebuah tas sampling yang ada didekat seseorang yang

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk



sedang tidur, lalu Anak I mengambil beberapa uang yang ada didalam tas tersebut, namun saat itu Anak II tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diambil oleh Anak I karena saat itu Anak II hanya melihat Anak I langsung memasukkan uang tersebut kedalam kantong celananya, lalu Anak II dan Anak II keluar dari dalam kamar melalui pintu yang sama, pada saat Anak II dan Anak I berada di dekat WC masjid, saat itu Anak II melihat ada uang yang disimpan Anak I di dalam topi Anak I, lalu saat itu Anak II baru mengetahui bahwa Anak I menyimpan uang di bagian Kantong celana dan di bagian dalam topi, saat itu Anak II langsung membuka topi yang dikenakan oleh Anak I dan saat itu Anak II melihat banyak pecahan uang lima puluh ribu, lalu Anak II bertanya kepada Anak I "INI SAJA KAH, NDA ADA KAU SEMBUNYIKAN LAGI", lalu dijawab "PERIKSA LAH", lalu Anak II memeriksa badan Anak I, lalu saat itu Anak II mendapatkan uang dikantong celana Anak I, sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Anak II meminta kepada Anak I untuk memegang uang tersebut dengan berkata "SINILAH KU PEGANG YANG EMPAT RATUS ITU", lalu Anak I langsung memberikan uang tersebut kepada Anak II, lalu uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) rupiah tersebut Anak II masukan ke kantong celana Anak II, lalu Anak I mengambil sebagian uang yang ada di dalam topi dan dimasukkan kedalam kantong celananya lagi, setelah itu Anak II dan Anak I langsung keluar dari dalam halaman masjid melalui pagar masjid bagian samping, lalu Anak II dan Anak I langsung mendatangi Anak III, selanjutnya Anak II, Anak I dan Anak III, langsung pergi ke sebuah jalan gang Toba, setibanya Anak II, Anak I dan Anak III di jalan gang toba, lalu saat itu Anak I langsung mengeluarkan uang yang ada disimpan didalam topinya, lalu uang yang ada didalam topi Anak I tersebut dibagi 3 (tiga), dan saat bagian Anak II sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), bagian Anak I sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Anak I sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Anak II, Anak I dan Anak III langsung kembali kerumah Anak II, lalu setibanya Anak li, Anak I dan Anak I di rumah Anak II, saat itu Anak III langsung tidur dibagian kolong rumah Anak II, sementara Anak II dan Anak I duduk duduk di atas rumah, lalu saat itu Anak II memberikan uang yang sebelumnya Anak II pegang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Anak I, selanjutnya Anak I menambahkan uang yang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk



disembunyikannya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga total uang saat itu berjumlah Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), lalu uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut dibagi dua oleh Anak I bersama dengan Anak II, yakni Anak II mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Anak I mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu pada sekitar pukul 08.00 WITA, Anak II memberikan uang kepada Anak III sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang Anak II dapat yakni sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp9.179.000,00 (sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
2. 1 (satu) bungkus sisa rokok merek Sampoerna;
3. 1 (satu) buah korek api warna biru;
4. 1 (satu) buah topi warna hitam;
5. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
6. 1 (satu) lembar celana Panjang warna cokelat;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan para Anak, barang bukti, dan alat bukti lain serta berkas yang diajukan di persidangan, dimana terdapat adanya persesuaian yang satu dengan lainnya, maka dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I, Anak II dan Anak III ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2024, sekira pukul 21.30 WITA, di Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa Anak I, Anak II, dan Anak III telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, sekitar pukul 03.40 WITA, di Masjid Nurul Jannah yang berada di Jl. Pasar Baru RT. 05, Kelurahan Nunukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

- Bahwa Anak I, Anak II, dan Anak III mengambil uang milik jamaah Masjid Nurul Jannah yang dipegang oleh saksi Zulqifly sejumlah Rp2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, saat itu Anak II bersama dengan Anak I dan Anak III sedang berada di rumah Anak II, lalu saat itu Anak I mengajak Anak II dan Anak III untuk jalan dengan berkata "AYOK KITA JALAN", yang mana ajakan Anak I tersebut sudah biasa Anak II artikan sebagai ajakan untuk keliling mencari barang barang berharga milik orang lain, setelah itu Anak II, Anak II dan Anak III langsung jalan kaki menuju jalan pasar baru, setibanya Anak I, Anak II dan Anak III di Masjid Nurul Jannah, selanjutnya Anak I langsung memanjat pagar masjid masjid Nurul Jannah tersebut, lalu saat itu Anak II dan Anak III menunggu Anak I di Depan Masjid Nurul Jannah, setelah beberapa saat kemudian Anak I keluar dari dalam pagar masjid tersebut lagi, lalu Anak I langsung memanggil tersangka dari arah pagar dengan menggerakkan tangan kanannya, lalu tersangka langsung menyuruh Anak III agar Anak III tetap ditempat, dengan berkata "TUNGGU YA, DIPANGGIL AKU SIDIAN" lalu dijawab "IYA, lalu Anak II langsung mendatangi Anak I, setelah Anak II bertemu dengan Anak I, lalu Anak I memberitahukan kepada Anak II dengan berkata "ADA ORANG TIDUR DIATAS" lalu Anak II jawab "MASA ADA ORANG TIDUR TEMPAT KOSONG BAH ITU", selanjutnya Anak I langsung masuk lagi kedalam halaman masjid dengan memanjat pagar, lalu Anak I langsung menyusul Anak I dengan memanjat pagar yang sama, setelah berada di dalam halaman masjid lalu Anak II dan Anak I langsung menuju ke arah belakang masjid, stelah tiba di WC Masjid, saat itu Anak I melihat ada sebuah kamar yang berada di atas WC Masjid, lalu Anak II dan Anak I langsung naik ketas kamar tersebut melalui tangga dengan posisi Anak I berada didepan tersangka, setelah sampai di kamar tersebut, lalu Anak I masuk ke dalam kamar tersebut melalui pintu kamar yang terbuat dari triplek, yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, setelah Anak I berhasil masuk, selanjutnya Anak II langsung ikut masuk kedalam kamar tersebut, setelah Anak II dan Anak I berada di dalam

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kamar, saat itu Anak II melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur didalam kamar tersebut, selanjutnya Anak I langsung mengambil sebuah tas samping yang ada didekat seseorang yang sedang tidur, lalu Anak I mengambil beberapa uang yang ada didalam tas tersebut, namun saat itu Anak II tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diambil oleh Anak I karena saat itu Anak II hanya melihat Anak I langsung memasukkan uang tersebut kedalam kantong celananya, lalu Anak II dan Anak I keluar dari dalam kamar melalui pintu yang sama, pada saat Anak II dan Anak I berada di dekat WC masjid, saat itu Anak II melihat ada uang yang disimpan Anak I di dalam topi Anak I, lalu saat itu Anak II baru mengetahui bahwa Anak I menyimpan uang di bagian Kantong celana dan di bagian dalam topi, saat itu Anak II langsung membuka topi yang dikenakan oleh Anak I dan saat itu Anak II melihat banyak pecahan uang lima puluh ribu, lalu Anak II bertanya kepada Anak I "INI SAJA KAH, NDA ADA KAU SEMBUNYIKAN LAGI", lalu dijawab "PERIKSA LAH", lalu Anak II memeriksa badan Anak I, lalu saat itu Anak II mendapatkan uang dikantong celana Anak I, sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Anak II meminta kepada Anak I untuk memegang uang tersebut dengan berkata "SINILAH KU PEGANG YANG EMPAT RATUS ITU", lalu Anak I langsung memberikan uang tersebut kepada Anak II, lalu uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) rupiah tersebut Anak II masukan ke kantong celana Anak II, lalu Anak I mengambil sebagian uang yang ada di dalam topi dan dimasukkan kedalam kantong celananya lagi, setelah itu Anak II dan Anak I langsung keluar dari dalam halaman masjid melalui pagar masjid bagian samping, lalu Anak II dan Anak I langsung mendatangi Anak III, selanjutnya Anak II, Anak I dan Anak III, langsung pergi ke sebuah jalan gang Toba, setibanya Anak II, Anak I dan Anak III di jalan gang toba, lalu saat itu Anak I langsung mengeluarkan uang yang ada disimpan didalam topinya, lalu uang yang ada didalam topi Anak I tersebut dibagi 3 (tiga), dan saat bagian Anak II sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), bagian Anak I sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Anak I sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Anak II, Anak I dan Anak III langsung kembali kerumah Anak II, lalu setibanya Anak II, Anak I dan Anak I di rumah Anak II, saat itu Anak III langsung tidur dibagian kolong rumah Anak II, sementara Anak II dan Anak I duduk duduk di atas rumah, lalu saat itu Anak II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang yang sebelumnya Anak II pegang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Anak I, selanjutnya Anak I menambahkan uang yang disembunyikannya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga total uang saat itu berjumlah Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), lalu uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut dibagi dua oleh Anak I bersama dengan Anak II, yakni Anak II mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Anak I mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu pada sekitar pukul 08.00 WITA, Anak II memberikan uang kepada Anak III sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang Anak II dapat yakni sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Anak I lahir pada tanggal 29 Desember 2009, sehingga umur Anak I pada saat kejadian tersebut masih berumur 14 (empat belas) tahun, sedangkan Anak II lahir pada tanggal 3 Maret 2009, sehingga umur Anak II pada saat kejadian tersebut masih berumur 15 (lima belas) tahun, serta Anak III Lahir pada tanggal 27 Februari 2007, sehingga umur Anak I pada saat kejadian tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana Pasal yang didakwakan kepada para Anak tersebut merupakan ketentuan pemberat dari tindak pidana Pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, oleh karenanya unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut meliputi pula unsur-unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditambah dengan ketentuan-ketentuan pemberatnya, dengan demikian unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa makna kata "Barangsiapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan, akan tetapi kata "barang siapa" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya merujuk kepada subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau badan hukum (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Anak pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, para Anak telah membenarkan identitas para Anak yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Anak I yang bernama Xxx dan Anak II yang bernama Xxx, serta Anak III yang bernama Xxx maka Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah para Anak dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai bahwa unsur "barangsiapa" tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah para Anak yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur "barang siapa" dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai oleh pelaku, sedangkan pengertian barang sesuatu adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Anak I, Anak II dan Anak III ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 09



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024, sekira pukul 21.30 WITA, di Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Menimbang, bahwa Anak I, Anak II, dan Anak III telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, sekitar pukul 03.40 WITA, di Masjid Nurul Jannah yang berada di Jl. Pasar Baru RT. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Menimbang, bahwa Anak I, Anak II, dan Anak III mengambil uang milik saksi Zulqifly sejumlah Rp2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, saat itu Anak II bersama dengan Anak I dan Anak III sedang berada dirumah Anak II, lalu saat itu Anak I mengajak Anak II dan Anak III untuk jalan dengan berkata "AYOK KITA JALAN", yang mana ajakan Anak I tersebut sudah biasa Anak II artikan sebagai ajakan untuk keliling mencari barang barang berharga milik orang lain, setelah itu Anak II, Anak II dan Anak III langsung jalan kaki menuju jalan pasar baru, setibanya Anak I, Anak II dan Anak III di Masjid Nurul Jannah, selanjutnya Anak I langsung memanjat pagar masjid masjid Nurul Jannah tersebut, lalu saat itu Anak II dan Anak III menunggu Anak I di Depan Masjid Nurul Jannah, setelah beberapa saat kemudian Anak I keluar dari dalam pagar masjid tersebut lagi, lalu Anak I langsung memanggil tersangka dari arah pagar dengan menggerakkan tangan kanannya, lalu tersangka langsung menyuruh Anak III agar Anak III tetap ditempat, dengan berkata "TUNGGU YA, DIPANGGIL AKU SIDIAN" lalu dijawab "IYA, lalu Anak II langsung mendatangi Anak I, setelah Anak II bertemu dengan Anak I, lalu Anak I memberitahukan kepada Anak II dengan berkata "ADA ORANG TIDUR DIATAS" lalu Anak II jawab "MASA ADA ORANG TIDUR TEMPAT KOSONG BAH ITU", selanjutnya Anak I langsung masuk lagi kedalam halaman masjid dengan memanjat pagar, lalu Anak I langsung menyusul Anak I dengan memanjat pagar yang sama, setelah berada di dalam halaman masjid lalu Anak II dan Anak I langsung menuju ke arah belakang masjid, stelah tiba di WC Masjid, saat itu Anak I melihat ada sebuah kamar yang berada di atas WC Masjid, lalu Anak II dan Anak I langsung naik ketas kamar tersebut melalui tangga dengan posisi Anak I berada didepan tersangka, setelah sampai di kamar tersebut, lalu Anak I masuk keadalam kamar tersebut melalui pintu kamar yang terbuat dari triplek, yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, setelah Anak I berhasil masuk, selanjutnya Anak II

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ikut masuk kedalam kamar tersebut, setelah Anak II dan Anak I berada didalam kamar, saat itu Anak II melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur didalam kamar tersebut, selanjutnya Anak I langsung mengambil sebuah tas samping yang ada didekat seseorang yang sedang tidur, lalu Anak I mengambil beberapa uang yang ada didalam tas tersebut, namun saat itu Anak II tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diambil oleh Anak I karena saat itu Anak II hanya melihat Anak I langsung memasukkan uang tersebut kedalam kantong celananya, lalu Anak II dan Anak I keluar dari dalam kamar melalui pintu yang sama, pada saat Anak II dan Anak I berada di dekat WC masjid, saat itu Anak II melihat ada uang yang disimpan Anak I di dalam topi Anak I, lalu saat itu Anak II baru mengetahui bahwa Anak I menyimpan uang di bagian Kantong celana dan di bagian dalam topi, saat itu Anak II langsung membuka topi yang dikenakan oleh Anak I dan saat itu Anak II melihat banyak pecahan uang lima puluh ribu, lalu Anak II bertanya kepada Anak I "INI SAJA KAH, NDA ADA KAU SEMBUNYIKAN LAGI", lalu dijawab "PERIKSA LAH", lalu Anak II memeriksa badan Anak I, lalu saat itu Anak II mendapatkan uang dikantong celana Anak I, sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Anak II meminta kepada Anak I untuk memegang uang tersebut dengan berkata "SINILAH KU PEGANG YANG EMPAT RATUS ITU", lalu Anak I langsung memberikan uang tersebut kepada Anak II, lalu uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) rupiah tersebut Anak II masukan ke kantong celana Anak II, lalu Anak I mengambil sebagian uang yang ada di dalam topi dan dimasukkan kedalam kantong celananya lagi, setelah itu Anak II dan Anak I langsung keluar dari dalam halaman masjid melalui pagar masjid bagian samping, lalu Anak II dan Anak I langsung mendatangi Anak III, selanjutnya Anak II, Anak I dan Anak III, langsung pergi ke sebuah jalan gang Toba, setibanya Anak II, Anak I dan Anak III di jalan gang toba, lalu saat itu Anak I langsung mengeluarkan uang yang ada disimpan didalam topinya, lalu uang yang ada didalam topi Anak I tersebut dibagi 3 (tiga), dan saat bagian Anak II sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), bagian Anak I sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Anak I sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Anak II, Anak I dan Anak III langsung kembali kerumah Anak II, lalu setibanya Anak I, Anak I dan Anak I di rumah Anak II, saat itu Anak III langsung tidur dibagian kolong rumah Anak II, sementara Anak II dan Anak I duduk duduk di atas rumah, lalu saat itu Anak II memberikan uang yang sebelumnya Anak II pegang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Anak I, selanjutnya Anak I menambahkan uang yang disembunyikannya sejumlah Rp400.000,00

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah), sehingga total uang saat itu berjumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut dibagi dua oleh Anak I bersama dengan Anak II, yakni Anak II mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Anak I mendapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu pada sekitar pukul 08.00 WITA, Anak II memberikan uang kepada Anak III sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang Anak II dapat yakni sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena barang yang diambil oleh Anak I dan Anak II, serta Anak III ada dalam penguasaan Anak I Anak II dan Anak II, serta telah berpindah dari tempatnya yang semula, dimana barang yang dimaksud merupakan barang yang termasuk dalam kategori benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, maka Hakim berkesimpulan unsur **“mengambil barang sesuatu”** telah terpenuhi oleh perbuatan para Anak;

### **Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah barang yang diambil atau dalam penguasaan pelaku bukanlah milik pelaku sendiri, melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, barang yang diambil oleh para Anak, yaitu Rp2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah milik jamaah Masjid yang disimpan oleh saksi Zuqifly, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa barang yang telah diambil para Anak tersebut bukanlah barang milik Anak melainkan kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur **“yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi dalam perbuatan para Anak;

### **Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang atau bertindak seolah-olah pelaku adalah pemiliknya, namun pemilikan suatu barang tersebut dilakukan tanpa suatu alas hak yang sah atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan alas hak dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan para Anak mengambil uang milik jamaah Masjid sejumlah Rp2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh saksi Zuqifly dilakukan tanpa seizin dari pemilik barang tersebut;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Anak mengambil barang milik istri Siswandoyo dilakukan tanpa seizin dari pemilik barang tersebut Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan para Anak tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan untuk memiliki barang tanpa seizin dari pemilik barang dan para Anak bukanlah orang yang berhak untuk itu, dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

**Ad.5 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa mengenai tempat dilakukannya tindak pidana oleh si pelaku (Terdakwa) dalam unsur ini bersifat alternatif, yaitu dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, sehingga apabila salah satu tempat sebagaimana yang disyaratkan telah terpenuhi, maka terpenuhilah pula apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah menurut penjelasan pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebuah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat-tinggal siang dan malam. Gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila diami siang dan malam juga termasuk dalam kategori pengertian rumah sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (seperti tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karena pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, sekira pukul 03.00 WITA, Anak I dan Anak II serta Anak III telah mengambil uang milik jamaah Masjid sejumlah Rp2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Masjid Nurul Jannah yang berada di Jl. Pasar Baru RT. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dimana pada umumnya diketahui bahwa pada pukul 03.00 WITA, keadaan langit masih gelap karena matahari belum terbit, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.6. Yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

*Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah keberadaan si pelaku tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang memiliki rumah ataupun orang yang memiliki barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa perbuatan Anak I dan Anak II dalam mengambil barang milik uang milik jamaah Masjid sejumlah Rp2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Masjid Nurul Jannah yang berada di Jl. Pasar Baru RT. 05, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang mana Anak I dan Anak II masuk ke dalam rumah saksi Zulqifly tanpa diketahui orang yang tinggal di rumah dinas tersebut, oleh karena itu unsur **"yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.**

Menimbang, bahwa *bersekutu* mempunyai pengertian bahwa antara dua orang atau lebih tersebut harus terdapat kerja sama dalam melakukan suatu perbuatan baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa unsur tersebut ditujukan kepada perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Anak I, Anak II, serta Anak III dalam mengambil Rp2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Masjid Nurul dengan peran masing-masing, yaitu Anak I dan Anak II berperan masuk ke dalam rumah saksi Zulqifly untuk mengambil uang tersebut sedangkan Anak III bertugas berjaga-jaga di luar rumah,. Berdasarkan fakta tersebut unsur *dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari para Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena para Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak



akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi para Anak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dalam diri masing-masing Anak, yang dapat menghilangkan kesalahan masing-masing Anak, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan para Anak yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*). Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan para Anak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka para Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak, bukanlah sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Anak supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan "*Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara*", oleh karenanya Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai hasil laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan, pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak dapat diberi pidana penjara dengan pertimbangan :

1. Perbuatan meresahkan masyarakat sekitar;
2. Perbuatan Klien telah berulang kali tetapi selalu diselesaikan dengan perdamaian;
3. Klien diharapkan bisa mengubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah menjalani hukumannya dan tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, pada dasarnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi kepada Hakim untuk mengenakan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan rekomendasi yang diajukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), karena menurut Hakim perbuatan Anak I dan Anak II serta Anak III dalam mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya telah dilakukan berulang kali, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak II serta Anak III berupa pidana penjara supaya ada efek jera bagi Anak I dan Anak II serta Anak III hal ini dilakukan oleh Hakim sebagai upaya terakhir dalam rangka untuk memberikan edukasi dan juga pembinaan yang lebih baik bagi para Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya menuntut agar para Anak dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Terhadap tuntutan tersebut, Hakim tidak sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa idealnya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak, bukanlah sarana pembalasan, namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Anak supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), yang pada pokoknya menganut prinsip utama “kepentingan terbaik bagi anak”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak tersebut di atas, ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk





manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak, sehingga disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa;

Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan penerapan **asas kepentingan terbaik bagi Anak**, yang mengandung makna bahwa segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, kemudian pada huruf j terdapat **asas penghindaran pembalasan**, yang pada prinsipnya menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana terhadap Anak; kemudian pada Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat asas yang menyatakan bahwa “perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir”, yang mengandung makna bahwa pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara dan perampasan kemerdekaan harus diminimalkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan semangat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Anak tidak boleh menghilangkan kesempatan bagi para Anak untuk mengembangkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, perlu diingat bahwa konsep pemidanaan bagi para Anak adalah dalam rangka pembinaan Anak sehingga terwujud peningkatan kualitas kepribadian Anak, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak, maka Hakim menilai bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada para Anak yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan ini telah adil dengan memperhatikan batas keperluannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang pantas dan adil apabila pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Anak lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Anak meresahkan masyarakat;
- Para Anak telah berulang kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin tetapi berhasil diselesaikan secara damai namun para Anak tetap melakukan perbuatan serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak ditahan dan penahanan terhadap para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing berwarna hitam dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dan diakui kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Zulqifli als Zul; dan 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam 1 (satu) buah topi berwarna putih dengan tulisan FILA pada bagian depan, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Anak I dan barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian dalam persidangan, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak I; dan 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam 1 (satu) celana pendek levis berwarna hitam 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam; oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian dalam persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti yang tersebut dikembalikan kepada Anak II, serta 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau dan 1 (satu) lembar celana

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang levis berwarna hitam, oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian dalam persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti yang tersebut dikembalikan kepada Anak III;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dijatuhi pidana dan para Anak tidak mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka para Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak I Xxx, Anak II Xxx, Anak III Xxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Anak untuk tetap berada di dalam Tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah tas jinjing berwarna hitam
  - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat

## Dikembalikan pada saksi Zulqifli als Zul

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam
- 1 (satu) buah topi berwarna putih dengan tulisan FILA pada bagian depan

## Dikembalikan pada Xxx

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam
- 1 (satu) celana pendek levis berwarna hitam

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk



**Dikembalikan pada Xxx**

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau
- 1 (satu) lembar celana panjang levis berwarna hitam

**Dikembalikan pada Xxx**

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV

**Tetap terlampir dalam berkas Perkara**

6. Membebani masing-masing para Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dihadiri oleh Dwi Putri Lestari, S.H., Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dihadapan Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.